

**PENGARUH *NON PERFORMING FINANCE* (NPF),
DANA PIHAK KETIGA (DPK), DAN *FINANCING TO
DEPOSIT RATIO* (FDR), TERHADAP PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH**

Skripsi

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Btari Sari Astia Putri

NIM: 31401506257

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2022

Skripsi

**PENGARUH *NON PERFORMING FINANCE* (NPF), DANA
PIHAK KETIGA (DPK) DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO*
(FDR) TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BANK UMUM SYARIAH**

Disusun Oleh:

Btari Sari Astia Putri

NIM: 31401506257



Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
Dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 29 Juli 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Winarsih', is written over the printed name.

Dr. Winarsih, S.E., M.Si., CSRS., CSRA

NIK. 211415029

PENGARUH *NON PERFORMING FINANCE* (NPF), DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR) TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH

Disusun Oleh:

Btari Sari Astia Putri

NIM: 31401506257

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada Tanggal, 29 Juli 2022

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing



Dr. Winarsih, S.E., M.Si., CSRS., CSRA
NIK. 211415029

Penguji I



Drs. Chrisna Suhendi, SE, MBA, Akt
NIK. 210493034

Penguji II



Dr. Luluk Muhimatul Ifada, SE, M.Si, Akt, CSRS, CSRA
NIK. 210403051

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi

Tanggal, 29 Juli 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Winarsih, S.E., M.Si., CSRS., CSRA
NIK. 211415029

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Btari Sari Astia Putri

NIM : 31401506257

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa usulan penelitian skripsi berjudul “ **Pengaruh Non Performing Finance (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari hasil karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam usulan penelitian skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 29 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Btari Sari Astia Putri

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Btari Sari Astia Putri
NIM : 31401506257
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl Ngesrep Barat II No. 34 A
No Telp/Email : 085339257216 / putribtari14@gmail.com

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah

dan menyetujuinya menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak bebas royalti non-eksklusif untuk disimpan, alih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 5 September 2022

Yang Menyatakan



Btari Sari Astia Putri

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Btari Sari Astia Putri

NIM : 31401506257

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 5 September 2022

Yang Menyatakan,



Btari Sari Astia Putri

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:


“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(Q.S Al-Insyirah, 6-8)

“Happiness can be found even in the darkest of times if only one remembers to turn on the light”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT
2. Kedua orang tuaku
3. Adik-adikku
4. Teman-temanku



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian Skripsi yang berjudul “Pengaruh Non Performing Finance (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Financing to Deposit Ratio (FDR), Terhadap Pembiayaan Mudharabah”. Penyusunan usulan penelitian Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi Sarjana (S1) dan mencapai gelar Sarjana Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penulisan usulan penelitian Skripsi tidak lepas dari bantuan semua pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Winarsih, S.E., M.Si., CSRS., CSRA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi, sekaligus dosen pembimbing yang selalu sabar memberikan arahan, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Seluruh dosen serta staff karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna sebagai dasar dalam penulisan skripsi ini.
4. Kedua orang tua, serta adik-adik saya, terimakasih atas doa, dukungan, dan motivasi yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
5. Teruntuk kedua sahabat penulis Ditiara Putri dan Diah Ratih yang selalu memberikan dukungan yang luar biasa dan berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.

6. Teman-teman BAUK Unimus yang selalu memberikan motivasi, pengertian serta bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Penulis berharap segala bentuk saran serta kritik yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik. Serta penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.



Semarang, 29 Juli 2022

Penulis,

Btari Sari Astia Putri
NIM: 31401506257

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ABSTRAK	xix
INTISARI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7

2.1	<i>Grand Theory</i>	7
2.1.1	Teori <i>Stewardship</i>	7
2.2	Variabel-variabel Penelitian	8
2.2.1	Pengertian Pembiayaan	8
2.2.2	Pembiayaan Mudharabah	9
2.2.2.1	Pengertian Pembiayaan Mudharabah	9
2.2.2.2	Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah	10
2.2.2.3	Rukun dan Syarat Pembiayaan	13
2.2.2.4	Alur Transaksi Mudharabah	15
2.2.3	<i>Non Performing Finance</i> (NPF)	17
2.2.3.1	Pengertian <i>Non Performing Finance</i> (NPF)	17
2.2.3.2	Rumus Pengukuran <i>Non Performing Finance</i> (NPF)	17
2.2.3.3	Penyebab <i>Non Performing Finance</i> (NPF)	18
2.2.4	Dana Pihak Ketiga (DPK)	21
2.2.4.1	Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)	21
2.2.4.2	Indikator Dana Pihak Ketiga (DPK)	22
2.2.5	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	23
2.2.5.1	Pengertian <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	23
2.2.5.2	Indikator <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	24
2.3	Penelitian Terdahulu	24
2.4	Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis	26
2.4.1	Kerangka Pemikiran Teoritis	26
2.4.2	Pengembangan Hipotesis	28

BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Populasi dan Sampel	31
3.2.1 Populasi	31
3.2.2 Sampel.....	31
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	32
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.5 Variabel, Definisi Operasional, dan Pengukuran Variabel	33
3.5.1 Variabel.....	33
3.5.1.1 Variabel Terikat.....	33
3.5.1.2 Variabel Bebas.....	33
3.5.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	33
3.6 Teknik Analisis	34
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif	34
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	35
3.6.2.1 Uji Normalitas Data.....	35
3.6.2.2 Uji Multikolinearitas	35
3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas	35
3.6.2.4 Uji Autokorelasi	36
3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	36
3.6.4 Uji Kebaikan Model	37
3.6.4.1 Uji Statistik F.....	37
3.6.4.2 Koefisien Determinasi (R^2)	38

3.6.5 Pengujian Hipotesis.....	38
3.6.5.1 Uji t.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Hasil Penelitian	40
4.1.1 Deskripsi Sampel.....	40
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	40
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	42
4.3.1 Uji Normalitas Data	42
4.3.2 Uji Multikolinearitas	43
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	43
4.3.4 Uji Autokorelasi	45
4.4 Hasil Regresi.....	46
4.4.1 Model Regresi Linear Berganda	46
4.5 Uji Kebaikan Model.....	47
4.5.1 Uji F.....	47
4.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)	48
4.6 Pengujian Hipotesis.....	49
4.6.1 Uji t.....	49
4.7 Pembahasan.....	51
4.7.1 Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Mudharabah	51
4.7.2 Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Mudharabah	52
4.7.3 Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Mudharabah	53
BAB V PENUTUP.....	55

5.1 Kesimpulan	55
5.2 Implikasi.....	56
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	57
5.4 Agenda Penelitian Mendatang	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Volume Pembiayaan Pada Bank Usaha Syariah Tahun 2017 – 2021	2
Tabel 2.1	Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Mudharabah.....	23
Tabel 2.2	Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Mudharabah	24
Tabel 2.3	Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Mudharabah	24
Tabel 3.1	Kriteria Sampel	32
Tabel 3.2	Definisi Operasional Variabel.....	34
Tabel 4.1	Kriteria Sampel	38
Tabel 4.2	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	39
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas.....	41
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolinearitas.....	42
Tabel 4.5	Hasil Uji Heteroskedastisitas	43
Tabel 4.6	Hasil Uji Autokorelasi.....	44
Tabel 4.7	Model Regresi Linear Berganda	44
Tabel 4.8	Hasil Uji F.....	46
Tabel 4.9	Koefisien Determinasi.....	47
Tabel 4.10	Hasil Uji t.....	48


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Transaksi Mudharabah	15
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	26



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabulasi Data Penelitian.....	61
Lampiran 2. Statistik Deskriptif.....	63
Lampiran 3. Uji Normalitas Data.....	63
Lampiran 4. Uji Multikolinearitas	64
Lampiran 5. Uji Heteroskedastisitas	64
Lampiran 6. Uji Autokorelasi	64
Lampiran 7. Model Regresi Linear Berganda.....	65
Lampiran 8. Uji F.....	65
Lampiran 9. Koefisien Determinasi.....	65
Lampiran 10. Uji-t.....	66



ABSTRACT

The purpose of this study is to provide empirical evidence regarding the effect of Non Performing Finance (NPF), Third Party Funds (DPK), and Financing to Deposit Ratio (FDR) on Financing Mudharabah at Syariah Comercial Bank. The sample that used in this study was Syariah Comercial Bank listed at OJK and the total samples was 84. This study using purposive sampling method. This type of research is a quantitative method using secondary data obtained from the Syariah Comercial Bank's financial statements that released by OJK. This study uses multiple linear regression models and uses SPSS 25 application. The result of this research showed that NPF and DPK had a positive impact and significant , while the FDR have a negative effect and significant on Financing Mudharabah.


Keyword: *NPF, DPK, FDR, Financing Mudharabah, Syariah Comercial Bank*



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh dari *Non Performing Finance* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK dengan total sampel sebanyak 84. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel ini yaitu *purposive sampling*. Jenis penelitian ini yaitu dengan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah yang dirilis oleh OJK. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dan menggunakan aplikasi SPSS 25 dalam pengolahan datanya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa NPF dan DPK berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.

Kata Kunci : *NPF, DPK, FDR, Pembiayaan Mudharabah, Bank Umum Syariah*



INTISARI

Penelitian ini mengungkapkan tentang permasalahan utama yaitu bagaimana pengaruh dari Non Performing Finance (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), serta Non Performing Finance (NPF) terhadap Pembiayaan Mudharabah. Pembiayaan mudharabah ialah bentuk kontrak antara dua pihak dimana pihak pertama memiliki peran sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*) yang mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua (*mudharib*) dimana pihak kedua adalah sebagai pelaksana usaha, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Berdasarkan dari kajian teori yang mendalam, maka diajukan 3 hipotesis yaitu sebagai berikut: 1) NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah, 2) DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah, 3) FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah. Populasi dalam penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK dengan jumlah sampel sebanyak 84 dan menggunakan metode purposive sampling dalam menentukan sampelnya. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 25.

Berdasarkan dari pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa NPF dan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan FDR terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem perbankan yang terdapat di Indonesia pada saat ini terdiri dari dua sistem yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah. Perbedaan dari kedua sistem ini adalah pada landasan operasi, dimana pada bank konvensional menerapkan sistem bunga, sedangkan pada bank syariah menerapkan sistem bagi hasil, serta jual beli dan sewa.

Perbankan syariah adalah suatu badan ataupun lembaga keuangan dimana prinsip-prinsipnya menggunakan prinsip dengan berbasis syariah. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada perbankan konvensional dimana bank konvensional hanya mengutamakan prinsip keuntungan saja. Di Indonesia sendiri perkembangan perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat dibandingkan dengan perbankan konvensional. Banyak nasabah yang sudah menggunakan produk-produk perbankan syariah namun masih ada juga yang menggunakan perbankan konvensional.

Secara resmi, Bank Syariah diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1992 sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang sebelumnya belum dapat terlayani secara penuh oleh sistem perbankan konvensional serta untuk mengakomodasi kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dari tahun ketahun total pembiayaan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah semakin meningkat yang tidak terlepas dari kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana.

Produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah kepada calon nasabahnya tidak kalah bagus dibandingkan dengan produk-produk dari bank konvensional, dimana produk perbankan syariah yang ditawarkan kepada nasabah berbentuk bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah serta ada pula yang berbentuk jual beli seperti murabahah. Bagi hasil merupakan salah satu alternatif ketika menentukan keuntungan bagi nasabah dan perusahaan serta mempunyai perbedaan dibandingkan dengan bunga atau yang mengandung riba (Liliani & Khairunnisa, 2015).

Produk perbankan syariah memiliki tujuan yaitu mengutamakan kesejahteraan masyarakat serta membantu meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat. Produk yang ditawarkan kepada nasabahnya tidak terpaku pada mudharabah, musyarakah maupun murabahah saja melainkan terdapat produk-produk lain seperti pinjaman qardh, wa'diah atau berupa titipan dan produk yang berupa ijarah, dari beberapa produk-produk yang ditawarkan juga terdapat kelemahan serta kelebihan dari masing-masing produk tersebut.

Tabel 1.1

Volume Pembiayaan Pada Bank Usaha Syariah Tahun 2017-2021

(Dalam Miliar Rupiah)

Jenis Pembiayaan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Mudharabah	7.049	5.889	5.815	4.484	4.022
Musyarakah	60.486	68.652	84.609	92.294	91.361
Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya	0	0	0	0	0

Sumber : Laporan Statistik Perbankan Syariah, OJK, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pembiayaan mudharabah mengalami penurunan dari tahun ketahun, sedangkan untuk pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal tersebut mungkin saja terjadi dikarenakan bagi bank selaku pemilik dana (shohibul maal) memiliki resiko lebih tinggi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Hal itu dikarenakan dana yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan usaha adalah 100% dari pemilik dana, sedangkan pihak kedua hanya sebagai pengelola dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan dimana terdapat rasio-rasio keuangan yang dapat menilai kondisi internal perusahaan. Contoh dari faktor internal adalah *Finance to Deposit Ratio* (FDR), dimana FDR adalah faktor internal yang mewakili dari rasio likuiditas, sedangkan yang mewakili dari rasio profitabilitas pada bank syariah maupun bank konvensional adalah ROA atau *Return on Asset*, selain kedua faktor tersebut terdapat pula faktor internal lain yang mempengaruhi pembiayaan yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah (Umiyati & Ana, 2020)

Selain faktor internal terdapat pula faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah maupun lembaga keuangan lainnya. Faktor eksternal tersebut adalah inflasi. Inflasi menjadi musuh terbesar bagi perekonomian, khususnya bagi bank syariah maupun bank konvensional.

Pergerakan inflasi yang fluktuatif dapat mempengaruhi volume pembiayaan. Hal itu dikarenakan apabila inflasi tinggi maka berdampak pada nasabah yang memiliki keinginan menabung karena nilai mata uang yang ditabung semakin rendah (Naufal dkk, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Suci Annisa (2017), dan Yuyun Hanifatusa'idah (2019) menyatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dita Meilani dan Wirman (2021) yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah. Dita Meilani dan Wirman (2021) menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah. Namun, Yuyun Hanifatusa'idah (2019) menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah. Novia Rifdah dan Wirman (2021) menyatakan bahwa FDR berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Indarti Nur Baiti dan Arini Wildaniyati (2020) menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Dita Meilani (2021), dimana perbedaan pada penelitian ini yaitu dengan menambahkan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Ditambahkannya variabel FDR yaitu dikarenakan FDR adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan total pembiayaan yang diberikan terhadap dana yang diterima oleh bank.

1.2 Rumusan Masalah

Ali dan Miftahurrohman, (2015), pada penelitiannya menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah

dan *Non Performing Finance* (NPF) tidak berpengaruh. Sedangkan Suku Bunga Kredit memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah.

Selain itu adapula penelitian yang dilakukan oleh Suci Annisa dan Dedi Fernanda (2017), dimana secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Finance* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Asset* (ROA), berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan secara parsial, DPK tidak berpengaruh signifikan, CAR berpengaruh signifikan, NPF berpengaruh signifikan dan ROA tidak berpengaruh signifikan pada pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri periode 2011-2015.

Isnu Nurrochman dan Mahfudz (2016), menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan. *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan. Inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pembiayaan. BI Rate berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan.

Berdasarkan penjabaran diatas makapenelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “ Bagaimana Pengaruh *Non Performing Finanace* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Umum Syariah?”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1) Apakah *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh negatif terhadap volume pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah?

- 2) Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah?
- 3) Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap volume pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menguji pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) terhadap Pembiayaan Mudharabah
- 2) Untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Mudharabah
- 3) Untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Mudharabah

1.5 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada akuntansi syariah

- 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana untuk memberikan masukan kepada perusahaan dalam mengambil keputusan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Grand Theory*

2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* ini dicetuskan oleh Donaldson dan Davis, dimana teori ini dibangun di atas asumsi filosofis tentang sifat manusia yaitu bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Teori *stewardship* ini menggambarkan situasi dimana para manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang agar para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik sesuai prinsipnya. Dalam kaitannya dengan produk pembiayaan perbankan syariah, teori *stewardship* menempatkan Bank syariah sebagai *principal* yang memberikan kepercayaan pengelolaan dananya secara ideal kepada nasabah sebagai *steward* sehingga mampu mewujudkan segala kepentingan bersama antara *principal* dan *steward*, dalam hal ini adalah memperoleh keuntungan.

2.2 Variabel-variabel Penelitian

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembiayaan memiliki arti yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya, dimana secara etimologi kata pembiayaan berasal dari biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha.

Kasmir (2012) mengartikan pembiayaan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan oleh itu, hal tersebut didasarkan atas persetujuan atau kesepakatan yang dibuat antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Muhammad Syafi'i (2001) arti dari pembiayaan adalah salah satu tugas pokok dari bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Sedangkan menurut M. Nur Rianto (2012) pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang digunakan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang sebelumnya telah direncanakan.

Muhammad (2005) mengartikan pembiayaan dalam arti luas sebagai *finacing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan yang bertujuan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri

maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan dalam arti sempit pembiayaan memiliki arti pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang tertuang pada Pasal 1 Ayat 25, menyatakan:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2.2.2 Pembiayaan Mudharabah

2.2.2.1 Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Menurut Karim (2013), mudharabah merupakan bentuk kontrak antara dua pihak dimana pihak pertama memiliki peran sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*) yang mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua (*mudharib*) dimana pihak kedua adalah sebagai pelaksana usaha, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Atau secara singkat pengertian mudharabah

adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.

Sedangkan menurut Muhammad (2014) Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan atas nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Pembiayaan mudharabah ialah pembiayaan untuk masyarakat yang memiliki keahlian namun tidak memiliki modal, dan bank syariah bersedia untuk membiayai sepenuhnya suatu proyek usaha. Bank Syari'ah sebagai *shohibul mal* atau pemilik modal akan memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat (*mudhorib*) untuk dikelola secara baik (Mu'allim, 2015).

2.2.2.2 Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah

Landasan hukum mengenai pembiayaan mudharabah terdapat pada Al-Quran, Al Hadist, Ijma, serta Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, yang dapat diuraikan sebagai beriku :

1) Al Quran

(1) Al-Muzzammil: 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ ۲۰

“Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT” (Al-Muzzammil: 20).

(2) Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (Al-Jumu'ah: 10).

2) Al Hadist

(1) HR. Thabrani

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengurangi lautan, dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dai Ibnu Abbas).

(2) HR. Ibnu Majah

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

3) Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid. (Naf'an, 2014)

4) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV2000

Ketentuan Pembiayaan

- (1) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- (2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- (3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- (4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- (6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- (7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya

dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- (8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- (9) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- (10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

2.2.2.3 Rukun dan Syarat Pembiayaan

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV2000 berikut adalah rukun dan syarat pembiayaan mudharabah:

- 1) Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - (1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - (2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - (3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - (1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.


- (2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - (3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- (1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - (2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - (3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- (1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

(2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit Tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

(3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudhara-bah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

2.2.2.4 Alur Transaksi Mudharabah

Berikut adalah skema tentang Pembiayaan Mudharabah yang dijabarkan oleh Yaya, dkk (2014)



Pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan mudharabah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Commitment, dan Collateral*). Analisis diikuti kemudian dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak mudharabah dengan mudharib di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun mudharabah.

Kedua, bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.

Ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai shahibul maal dengan nasabah sebagai mudharib sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mudharib, maka kerugian ditanggung oleh bank. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.

Keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.

Kelima, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya.

2.2.3 *Non Performing Finance (NPF)*

2.2.3.1 *Pengertian Non Performing Finance (NPF)*

Dari berbagai peraturan yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak pernah dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Istilah lain seperti *Non Performing Finance (NPF)* untuk fasilitas pembiayaan dan *Non Performing Loan (NPL)* untuk fasilitas kredit, juga tidak pernah dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Namun, kita dapat menjumpai istilah *Non Performing Finance* pada Laporan Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. Istilah *Non Performing Finance* dapat diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. (Faturrahman Djamil, 2012)

Menurut Azhar (2016) pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance* adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan contohnya adalah bank syariah dimana dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal yang tidak seharusnya seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debiturnya tidak dapat memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran, yang menjadikan hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

2.2.3.2 *Rumus Pengukuran Non Performing Finance (NPF)*

Berdasarkan PBI No. 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah, rumus yang digunakan dalam mengukur *Non Performing Finance* adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pembiayaan (kurang lancar + diragukan + macet)}}{\text{Total Kredit yang Disalurkan}} \times 100\%$$

2.2.3.3 Penyebab *Non Performing Finance*

Pada saat penyaluran pembiayaan, tidak selamanya pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur akan berjalan sesuai harapan yang sebelumnya tertuang dalam perjanjian pembiayaan. Kegagalan dalam pengembalian sebagian pembiayaan yang telah diberikan akan menjadi pembiayaan bermasalah sehingga dapat mempengaruhi pendapatan bank. Keadaan lingkungan eksternal dan internal, baik itu dari sisi nasabah atau debitur dan dari sisi bank dapat berpengaruh dalam kelancaran pengembalian kewajiban debitur kepada bank. Hal tersebut mengakibatkan pembiayaan yang telah disalurkan kepada debitur berpotensi atau menyebabkan kegagalan. Adapun kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kegagalan dalam pemberian pembiayaan antara lain:

- 1) Perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan atau peraturan yang mempengaruhi segmen atau bidang usaha debitur. Perubahan tersebut adalah tantangan yang harus terus menerus dihadapi oleh pemilik dan pengelola perusahaan. Kunci sukses dari sebuah usaha adalah kemampuan untuk mengantisipasi perubahan dan fleksibel dalam mengelola usahanya.
- 2) Tingkat persaingan yang tinggi, perubahan teknologi, serta perubahan preferensi pelanggan yang berakibat terganggunya prospek usaha debitur atau menyebabkan usaha debitur sulit untuk tumbuh sesuai dengan target bisnisnya.
- 3) Faktor resiko geografis yang berkaitan dengan bencana alam dapat mempengaruhi usaha debitur.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2016) seperti yang dikutip oleh Lailani Qodar (2016) *Non Performing Finance* disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank dikarenakan faktor internal nasabah, faktor internal bank, ataupun karena faktor eksternal bank dan nasabah. Faktor-faktor tersebut adalah:

1) Faktor Internal Bank

- (1) Kemampuan dan naluri bisnis analisis pembiayaan belum memadai.
- (2) Analisis pembiayaan tidak memiliki integritas yang baik.
- (3) Para anggota komite pembiayaan tidak mandiri.
- (4) Pemutus kredit “takluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal.
- (5) Pengawasan bank setelah pembiayaan diberikan tidak memadai.
- (6) Pemberian pembiayaan yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
- (7) Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang baik.
- (8) Bank tidak mempunyai perencanaan pembiayaan yang baik.
- (9) Pejabat bank, baik yang melakukan analisis pembiayaan maupun yang terlibat dalam keputusan pembiayaan, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha atau proyek yang dimintakan kredit oleh calon nasabah.
- (10) Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon nasabah.

2) Faktor Internal Nasabah

- (1) Penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah yang tidak sesuai tujuan perolehannya.
- (2) Perpecahan di antara para pemilik atau pemegang saham.
- (3) Key person dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.
- (4) Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek atau perusahaan meninggalkan perusahaan.
- (5) Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari overhead cost yang tinggi sebagai akibat pemborosan

3) Faktor Eksternal Bank dan Nasabah

- (1) Feasibility study yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan, telah dibuat tidak benar.
- (2) Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan, tidak benar.
- (3) Kondisi ekonomi atau bisnis yang menjadi asumsi pada waktu pembiayaan diberikan nasabah.
- (4) Terjadi perubahan atas peraturan perundang-undang yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah.
- (5) Terjadi perubahan politi di dalam negeri.
- (6) Terjadi perubahan di negara tujuan ekspor dari nasabah.

- (7) Perubahan teknologi dari proyek yang dibiayai dan nasabah tidak menyadari terjadinya perubahan tersebut atau nasabah tidak segera melakukan penyesuaian.
- (8) Munculnya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan murah.
- (9) Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan kahar (*force majeure*).
- (10) Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah.

2.2.4 Dana Pihak Ketiga (DPK)

2.2.4.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga

Menurut Kasmir (2014) Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas. Dana Pihak Ketiga terdiri dari simpanan giro (*deman deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*).

Definisi dana pihak ketiga menurut Lukman Dendawijaya (2009) adalah sebagai berikut:

“Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang bersumber dari masyarakat, dimana dana tersebut adalah sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Bank dapat memanfaatkan dana tersebut agar menjadi pendapatan, yaitu dengan cara menyalurkan dana. Bank dapat menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Apabila semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh bank, maka semakin besar pula kesempatan bagi bank dalam menghasilkan keuntungan, hal ini membuat bank akan semakin tertarik dalam meningkatkan jumlah penyaluran dana kepada masyarakat”.

Dana pihak ketiga biasanya dikenal dengan nama dana masyarakat adalah dana yang dihimpun oleh bank dimana dana tersebut berasal dari masyarakat dalam

arti luas, hal tersebut meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha (Ismail, 2010)

Berdasarkan dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga merupakan dana yang disimpan oleh masyarakat yang kemudian dana tersebut dihimpun oleh bank. Dana tersebut berupa giro, deposito berjangka sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

2.2.4.2 Indikator Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Ismail (2010), indikator Dana Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

$$Dana\ Pihak\ Ketiga\ (DPK) = Giro + Tabungan + Deposito$$

Sedangkan Dendawijaya (2009:49), pengukuran Dana Pihak Ketiga dapat dihitung dengan rumus:

$$Dana\ Pihak\ Ketiga\ (\%) = \frac{Dana\ Pihak\ Ketiga}{Total\ Kewajiban} \times 100\%$$

Perhitungan Dana Pihak Ketiga secara keseluruhan menurut Kasmir (2012), adalah sebagai berikut:

$$DPK = Giro\ Wadiah + Tabungan\ Wadiah + Tabungan\ Mudharabah + Giro\ Mudharabah$$

Didasarkan pada penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga adalah penjumlahan dari giro, tabungan, dan deposito.

2.2.5 *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

2.2.5.1 Pengertian *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Jika dalam dunia perbankan konvensional, terdapat istilah *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, maka pada perbankan syariah digunakan istilah *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Penggunaan istilah *Finance to Deposit Ratio* pada bank syariah dikarenakan pada bank syariah tidak dikenal istilah hutang (*loan*), melainkan pembiayaan (*fianancing*).

Menurut Kasmir (2012) pengertian dari *Financing to Deposit Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang telah diberikan dibandingkan dengan jumlah dana dari masyarakat dan modal sendiri yang digunakan oleh bank.

Sedangkan menurut Muhammad (2016) *Financing to Deposit Ratio* menunjukkan tentang kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Kemudian Lukman Dendawijaya (2009) berpendapat bahwa *Financing to Deposit Ratio* adalah perbandingan antara seluruh jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana yang diterima oleh bank.

Kesimpulan dari pengertian-pengertian diatas yaitu *Financing to Deposit Ratio* adalah rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan dari bank syariah dalam membayar kembali penarikan yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang didapatkan.

2.2.5.2 Indikator *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Menurut Kasmir (2012), rumus untuk perhitungan *Financing to Deposit Ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Finance to Deposit Ratio (\%)} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit} + \text{Equity}} \times 100\%$$

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Mudharabah:

1. Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Mudharabah

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suci Annisa dan Dedi Fernanda (2017) menyatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah. Adapula penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Yuyun Hanifatusa'idah, Nur Diana dan M. Cholid Mawardi (2019) dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa NPF mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah. Selain itu ada penelitian yang dilakukan oleh Dita Meilani dan Wirman (2021) yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.

Tabel 2.1 Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan Mudharabah

No	Peneliti dan Tahun	Hasil Penelitian
1	Suci Annisa dan Dedi Fernanda (2017)	NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.
2	Yuyun Hanifatusa'idah, Nur Diana dan M. Cholid Mawardi (2019)	NPF mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.

3	Dita Meilani dan Wirman (2021)	NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah
---	--------------------------------	--

2. Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Mudharabah

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suci Annisa dan Dedi Fernanda (2017) menyatakan bahwa DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Penelitian yang dilakukan oleh Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad (2017) menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah. Adapula penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Hanifatusa'idah, Nur Diana dan M. Cholid Mawardi (2019) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.

Tabel 2.2 Pengaruh DPK Terhadap Pembiayaan Mudharabah

No	Peneliti dan Tahun	Hasil Penelitian
1	Suci Annisa dan Dedi Fernanda (2017)	DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah
2	Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad (2017)	DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah.
3	Yuyun Hanifatusa'idah, Nur Diana dan M. Cholid Mawardi (2019)	DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.

3. Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Mudharabah

Penelitian yang dilakukan oleh Novia Rifdah dan Wirman (2021) menyatakan bahwa FDR secara parsial berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah. penelitian yang dilakukan oleh Wahab (2014) menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Pembiayaan Mudharabah. dan penelitian

yang dilakukan oleh Indarti Nur Baiti dan Arini Wildaniyati (2020) menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.

Tabel 2.3 Pengaruh FDR Terhadap Pembiayaan Mudharabah

No	Peneliti dan Tahun	Hasil Penelitian
1	Novia Rifdah dan Wirman (2021)	FDR secara parsial berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.
2	Wahab (2014)	FDR tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Pembiayaan Mudharabah
3	Indarti Nur Baiti dan Arini Wildaniyati (2020)	FDR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis dibawah ini adalah gambaran mengenai pengaruh dari *Non Performing Finance* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Mudharabah.


Non Performing Finance (NPF) adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah dimana pada saat pelaksanaan pembayaran pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah terjadi hal-hal yang tidak seharusnya. Contohnya saja pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debitemnya tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran, dimana hal-hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak. Sehingga NPF merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan persentase pembiayaan bermasalah yang disalurkan oleh bank. Apabila terjadi kenaikan pembiayaan yang bermasalah, hal tersebut akan

membuat Bank Syariah mengurangi penyaluran pembiayaannya, keadaan tersebut disebabkan karena Bank Syariah tidak dapat mendapatkan kembali dana pembiayaan yang seharusnya kembali. Maka dari itu apabila semakin tinggi NPF maka Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah akan semakin rendah (Suci Annisa dan Dedi Fernanda, 2017 dan Siti Nugraha, 2014)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas. Dana tersebut terdiri dari giro, tabungan serta deposito. Apabila Bank Syariah dapat menghimpun dana yang besar melalui Dana Pihak Ketiga maka semakin besar pula dana yang dapat disalurkan oleh Bank Syariah melalui Pembiayaan Mudharabah (Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad, 2017 dan Yuyun, Nur Diana, dan M.Cholid, 2019)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara seluruh jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh Bank dibandingkan dengan dana yang diterima oleh Bank. Apabila persentase FDR pada sebuah Bank Syariah diatas 100% maka dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah tersebut tidak likuid karena dana yang diterima oleh Bank Syariah lebih rendah dari dana yang disalurkan untuk pembiayaan. Ketika FDR tinggi maka yang terjadi adalah Bank Syariah akan menurunkan alokasi dana yang digunakan untuk pembiayaan. Hal tersebut dilakukan agar Bank Syariah dapat memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya yaitu tersedianya dana yang digunakan untuk penarikan dana oleh nasabah (Haris Al Amin, Reynold, Syawal Harianto, dan Triyanda, 2022 dan Nur Gilang Giannini, 2013)

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



2.4.2 Pengembangan Hipotesis

- 1) Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) terhadap Pembiayaan Mudharabah.

Non Performing Finance dapat diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. (Faturrahman Djamil, 2012). Ketika rasio NPF tinggi, maka tinggi pula pembiayaan bermasalah. Begitu pula apabila rasio NPF rendah, maka tingkat pembiayaan bermasalah juga semakin rendah. Apabila semakin tinggi pembiayaan bermasalah, hal tersebut berakibat pada berkurangnya dana dari pembiayaan, sehingga Bank Syariah pun tidak berani menyalurkan dana yang lebih besar untuk pembiayaan.

Dalam teori *stewardship*, bank syariah sebagai *principal* yang memberikan kepercayaan pengelolaan dananya secara ideal kepada nasabah sebagai *steward*. Ketika rasio NPF rendah maka pembiayaan bermasalah juga rendah. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya dana yang dapat

disalurkan melalui pembiayaan mudharabah. Rendahnya pembiayaan bermasalah menindikasikan bahwa nasabah sebagai *steward* mampu mengelola dana sehingga tujuan dari nasabah dan bank syariah sebagai *principal* akan tercapai.

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Mudharabah. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suci Annisa dan Dedi Fernanda (2017), Siti Nugraha (2014).

H1: *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah.

2) Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Mudharabah

Pendapat dari Kasmir (2014), Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas. Dana Pihak Ketiga terdiri dari simpanan giro (*deman deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*).

Apabila dana yang dihimpun oleh bank syariah melalui Dana Pihak Ketiga semakin besar, maka hal tersebut akan membuat bank syariah untuk mengalokasikan dana yang lebih besar untuk pembiayaan mudharabah.

Dengan penjabaran itu, maka dapat disimpulkan bahwa DPK memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan Mudharabah. Hal tersebut didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Umiyati dan Leli Tantri Ana (2017), Yuyun, Nur Diana, dan M.Cholid (2019)

H2 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah.

- 3) Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Mudharabah.

Pengertian dari *Financing to Deposit Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang telah diberikan dibandingkan dengan jumlah dana dari masyarakat dan modal sendiri yang digunakan oleh bank (Kasmir, 2012).

Apabila prosentase FDR tinggi, maka Bank Syariah akan menurunkan alokasi dana yang digunakan untuk pembiayaan. Bank Syariah melakukan hal tersebut dimaksudkan agar dana yang telah diterima dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, contohnya saja pencairan dana yang dilakukan oleh nasabah.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Mudharabah. hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Haris Al Amin, Reynold, Syawal Harianto, dan Triyanda (2022) dan Nur Gilang Giannini (2013).

H3 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Hal tersebut dikarenakan data yang diperoleh berwujud angka dan nantinya akan dianalisis berdasarkan statistik. Penelitian kuantitatif dapat didefinisikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi serta sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel biasanya dijalankan dengan random, pengumpulan datanya menggunakan instrument penelitian, sifat analisa datanya kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang sebelumnya sudah ditetapkan (Sugiono, 2016). Penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaruh dari NPF, DPK dan FDR terhadap Pembiayaan Mudharabah.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2016) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek/objek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu. Objek/subjek tersebut ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK.

3.2.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik untuk

menentukan sampel dengan sebuah pertimbangan. Adapun kriteria sampel yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap.
2. Bank Umum Syariah yang melakukan pembiayaan bagi hasil.

Berikut adalah tabel kriteria sampel

Tabel 3.1 Kriteria Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2015-2021	12
2.	Bank Umum Syariah yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap selama tahun 2015-2021.	(0)
3.	Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap selama tahun 2015-2021	12
4.	Bank Umum Syariah yang tidak melakukan pembiayaan bagi hasil selama tahun 2015-2021	(0)
5.	Bank Umum Syariah yang melakukan pembiayaan bagi hasil selama tahun 2015-2021	12
6.	Total sampel yang digunakan (12 x 7)	84

3.3 Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data tersebut didapatkan dari Laporan Keuangan Bank Umum Syariah.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016), data kuantitatif ialah jenis data yang dapat diukur ataupun dihitung secara langsung, data tersebut berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dalam bilangan ataupun berbentuk angka. Data tersebut adalah

persentase NPF, Jumlah Dana Pihak Ketiga, persentase FDR, dan Jumlah Pembiayaan Mudharabah.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber data terkait. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data yang diperlukan pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah.

3.5 Variabel, Definisi Operasional Variabel, dan Pengukuran Variabel

3.5.1 Variabel

3.5.1.1 Variabel Terikat / Variabel Dependen

Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa Variabel Terikat atau Variabel Dependen adalah variabel yang terpengaruh atau yang menjadi akibat dikarenakan adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah Pembiayaan Mudharabah.

3.5.1.2 Variabel Bebas / Variabel Independen

Variabel Bebas atau Variabel Independen adalah variabel yang berpengaruh ataupun yang menyebabkan perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2016). Variabel bebas pada penelitian ini yaitu : *Non Performing Finance* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

3.5.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel adalah sebuah atribut, sifat, ataupun nilai dari suatu objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu dan telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016)

Tabel 3.2

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pengukuran
<i>Non Performing Finance</i> (NPF)	Rasio dari jumlah pembiayaan dengan total kredit yang telah disalurkan.	- Pembiayaan (kurang lancar, diragukan, macet) - Total Kredit	Rasio
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang bersumber dari masyarakat yang terdiri dari Giro, Tabungan, dan Deposito	- Giro - Tabungan - Deposito	Rasio
<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	Rasio antara total pembiayaan dengan Dana Pihak Ketiga	- Pembiayaan (kurang lancar, diragukan, macet) - Dana Pihak Ketiga	Rasio
Pembiayaan Mudharabah	Kontrak antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal, sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.	- Jumlah Pembiayaan	Rasio

3.6 Teknik Analisis

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Penggunaan dari analisis statistik deskriptif yaitu untuk mengetahui gambaran atau deskripsi suatu data yang tercermin dari nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel (Ghozali, 2108). Statistik deskriptif ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami variabel yang digunakan dalam penelitian.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

3.6.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji statistik akan mengalami penurunan apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal. Salah satu cara untuk menguji normalitas data yaitu dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji One Sample Kolmogorov Smirnov menghasilkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal (Gozhali, 2016).

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2016) tujuan adanya uji multikolinearitas, yaitu untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variable bebas. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai Tolerance mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi, dikarenakan $VIF = 1/tolerance$, dan menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang digunakan adalah untuk nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF diatas angka 10.

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan

lainnya. Apabila varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi linier berganda, yaitu dengan melihat grafik scatterplot atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut W. Sujarweni (2015) uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Panduan mengenai pengujian ini dapat dinilai dalam besaran nilai Durbin Watson atau D-W. Pedoman pengujiannya adalah:

- (1) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- (2) Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi
- (3) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa regresi linear berganda adalah sebuah regresi dimana regresi tersebut memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independent. Persamaan regresi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Variabel Dependen (Pembiayaan Mudharabah)

a : Harga Konstanta

b₁ : Koefisien Regresi Pertama

b₂ : Koefisien Regresi Kedua

b₃ : Koefisien Regresi Ketiga

X₁ : Variabel Independen Pertama (NPF)

X₂ : Variabel Independen Kedua (DPK)

X₃ : Variabel Independen Ketiga (FDR)

e : error

3.6.4 Uji Kebaikan Model

3.6.4.1 Uji Statistik F

Salah satu pengujian hipotesis pada penelitian yang menggunakan analisis regresi linier berganda yaitu Uji F. Uji F ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh bersama (simultan) variabel bebas terhadap variabel terikat (Sujarweni, 2015). Hasil dari uji F dapat dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig. dengan kriteria sebagai berikut :

- (1) Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
- (2) Jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.6.4.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh sebuah model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi ini adalah 0 sampai dengan 1. Nilai R^2 yang kecil diartikan kemampuan variabel independennya dalam menerangkan variasi variabel dependennya amat terbatas. Variabel independen memberikan hampir keseluruhan informasi yang dibutuhkan guna memprediksi variasi variabel dependennya bila nilainya mendekati satu (Ghozali, 2018).

Ghozali (2018) mengatakan bahwasannya koefisien determinasi bukan satu-satunya kriteria pememilihan model yang baik dikarenakan bila sebuah estimasi regresi liniernya menunjukkan koefisien tinggi namun tidak konsisten dengan teori yang dipilih peneliti, atau tidak lolos pengujian asumsi klasiknya maka model terkait bukan model penelitian yang baik, sebaiknya tidak dipilih dijadikan model empiris dan diganti dengan model lainnya.

3.6.5 Pengujian Hipotesis

3.6.5.1 Uji-t

Untuk pengujian secara parsial masing-masing variabel pada analisis regresi linier berganda digunakan Uji t (Sujarweni, 2015). Pengujian model ini menggunakan uji-t dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Untuk uji hipotesis variabel penelitian ini adalah:

1. Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Mudharabah.

H_{01} : $\beta_1 \geq 0$, artinya, NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.

$H_{a1} : \beta_1 < 0$, artinya NPF berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Mudharabah.

2. Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Mudharabah

$H_{o2} : \beta_2 \leq 0$, artinya, DPK tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.

$H_{a2} : \beta_2 > 0$, artinya DPK berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Mudharabah.

3. Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Mudharabah.

$H_{o3} : \beta_3 \geq 0$, artinya, FDR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.

$H_{a3} : \beta_3 < 0$, artinya, FDR berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Mudharabah.

Untuk menentukan kriteria penerimaan atau penolakan dapat dijelaskan melalui kriteria sebagai berikut:

1. Hipotesis Positif

Jika signifikan $< 5\%$ maka H_o ditolak atau H_a diterima, jika signifikan $> 5\%$ maka H_o diterima atau H_a ditolak.

2. Hipotesis Negatif

Jika signifikan $> 5\%$ maka H_o diterima atau H_a ditolak, jika signifikan $< 5\%$ maka H_o ditolak atau H_a diterima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Sampel

Populasi pada penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK. Sedangkan sampel dari penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK pada Periode 2015-2021. Berikut adalah tabel kriteria sampel:

Tabel 4.1 Kriteria Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2015-2021	12
2.	Bank Umum Syariah yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap selama tahun 2015-2021.	(0)
3.	Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap selama tahun 2015-2021	12
4.	Bank Umum Syariah yang tidak melakukan pembiayaan bagi hasil selama tahun 2015-2021	(0)
5.	Bank Umum Syariah yang melakukan pembiayaan bagi hasil selama tahun 2015-2021	12
6.	Total sampel yang digunakan (12 x 7)	84

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016) analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang berisikan karakteristik dari tiap-tiap variabel penelitian. Karakteristik tersebut dapat dinilai dari nilai *minimum*, *maximum*, *mean* serta *standard deviation* yang merupakan gambaran atau deskripsi dari data. Berikut adalah hasil dari uji statistik deskriptif

Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPF	84	2.59	6.17	4.1986	.92725
DPK	84	162817	365421	245758.10	57480.060
FDR	84	70.12	92.56	81.5789	5.18089
Pemb_Mudharabah	84	48584	100315	73149.83	16712.008
Valid N (listwise)	84				

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah data (n) pada masing-masing variabel yaitu 84 data, dimana data tersebut didapatkan dari laporan keuangan Bank Umum Syariah dari periode 2015 hingga 2022. Berdasarkan tabel diatas, maka tiap-tiap variabel akan dijabarkan sebagai berikut:

Persentase NPF didapatkan dari hasil perbandingan antara pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total pembiayaan. Dari hasil uji statistik deskriptif didapatkan nilai standar deviasi sebesar 0,92725 dan nilai rata-rata sebesar 4,1986. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa rendahnya variasi ataupun kesenjangan yang tidak begitu besar antara nilai minimum dengan nilai maksimum, dimana nilai minimum sebesar 2,59 dan nilai maksimumnya sebesar 6,17.

Jumlah DPK didapatkan dari jumlah Giro, Tabungan dan Deposito. Dari tabel 4.2 didapatkan nilai standar deviasi sebesar 57480,060 dan nilai rata-rata sebesar 245758,10. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata menandakan bahwa rendahnya variasi ataupun kesenjangan yang tidak begitu besar

antara nilai minimum dengan nilai maksimum. Nilai minimum yaitu sebesar 162817 dan nilai maksimum sebesar 365421.

Pada tabel 4.2 diketahui nilai standar deviasi dan nilai rata-rata FDR yaitu sebesar 5,18089 dan 81,5789. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata menandakan bahwa rendahnya variasi ataupun kesenjangan yang tidak begitu besar antara nilai minimum dengan nilai maksimum. Nilai minimum yaitu sebesar 70,12 dan nilai maksimum sebesar 9,56.

Pembiayaan mudharabah pada tabel 4.2 menunjukkan nilai standar deviasi sebesar 16712,008 dan nilai rata-rata sebesar 73149,83. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata menandakan bahwa rendahnya variasi ataupun kesenjangan yang tidak begitu besar antara nilai minimum dengan nilai maksimum. Nilai minimum yaitu sebesar 48584 dan nilai maksimum sebesar 100315.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara yang dapat digunakan untuk menguji apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan menggunakan uji One Sample *Kolmogorov Smirnov*. Dasar untuk pengambilan keputusan pada uji ini yaitu apabila nilai Sig lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal, sedang jika nilai Sig lebih kecil dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal (Ghozali, 2016). Berikut adalah hasil dari uji normalitas dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov.

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Predicted Value
N		84
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	73149,8333333
	Std. Deviation	16572,99954772
Most Extreme Differences	Absolute	,135
	Positive	,135
	Negative	-,083
Kolmogorov-Smirnov Z		1,233
Asymp. Sig. (2-tailed)		,096

Sumber: data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4.3, terlihat bahwa nilai Sig pada data yang diuji yaitu sebesar 0,096. Sesuai dengan ketentuan, apabila nilai Sig lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016), tujuan dari uji multikolinearitas yaitu untuk mengetahui model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variable bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai toleransi dan nilai VIF (*variance inflation factor*). Apabila nilai toleransi lebih tinggi dari 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas, namun apabila nilai toleransi lebih rendah dari 0,1 maka terjadi multikolinearitas. Untuk nilai VIF, apabila nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai VIF lebih besar dari 10,00 maka terjadi multikolinearitas. Berikut adalah hasil dari penelitian:

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	NPF	.819	1.220
	DPK	.240	4.163
	FDR	.218	4.588

Sumber: data sekunder yang diolah, 2022

Pada tabel 4.4 terlihat bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini dapat kita cek pada nilai toleransi dan nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas. Nilai toleransi untuk variabel NPF yaitu sebesar 0,819, untuk variabel DPK sebesar 0,240 dan untuk variabel FDR sebesar 0,218. Nilai toleransi ketiga variabel bebas tersebut lebih besar dari 0,1. Untuk nilai VIF pada variabel NPF yaitu sebesar 1,220, variabel DPK sebesar 4,163 dan variabel FDR sebesar 4,588. Nilai VIF untuk ketiga variabel bebas tersebut lebih rendah dari 10,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila varian berbeda, disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Metode yang dapat digunakan untuk uji heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan uji *Glejser*. Uji *Glejser* ini dapat dilihat dari nilai signifikan. Apabila nilai Sig lebih besar dari 0,05 tidak terjadi

gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, namun apabila nilai Sig lebih kecil dari 0,5 maka terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Hasil dari uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2968546.004	370637.446		8.009	.000
NPF	-.002	.005	-.046	-.407	.685
DPK	.005	.023	.035	.204	.839
FDR	-.003	.004	-.127	-.748	.457

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan dari hasil output SPSS versi 25 yang terlihat pada tabel 4.5 didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,685 melebihi 0,05 untuk variabel NPF, untuk variabel DPK didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,839 melebihi 0,05, dan nilai signifikansi untuk variabel FDR sebesar 0,457 melebihi 0,05. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap variabel NPF, DPK dan FDR, didapatkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjaln gejala heteroskedastisitas.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Berikut adalah hasil dari uji autokorelasi:

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.993 ^a	.987	.986	139.05237	1.881

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan dari tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa Adjusted R Square sebesar 0,986. Hal tersebut berarti bahwa pembiayaan mudharabah dipengaruhi oleh NPF, DPK dan FDR sebesar 98,6% dan sisanya sebesar 1,4% dipengaruhi oleh variabel lain, maka dengan demikian pengaruhnya sangat kuat.

4.4 Hasil Regresi

4.4.1 Model Regresi Linear Berganda

Hasil analisis dari model regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Model Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.734E-11	111.192		.000	1.000		
	NPF	.144	.019	.434	7.561	.000	.819	1.220
	DPK	.971	.062	1.656	15.611	.000	.240	4.163
	FDR	-.331	.027	-1.365	-12.254	.000	.218	4.588

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan dari hasil analisis linear berganda pada tabel 4.7, maka dapat disimpulkan hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,0000000002734 + 0,144X_1 + 0,971X_2 - 0,331X_3 + e$$

Persamaan model regresi ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta adalah sebesar 0,0000000002734. Hal ini menjelaskan apabila variabel *Non Performing Finance* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), nilainya dianggap tetap, maka nilai dari Pembiayaan Mudharabah naik sebesar 0,0000000002734.
- 2) Nilai Koefisien NPF (X_1) yaitu sebesar 0,144 bernilai positif. Hal ini memiliki arti yaitu apabila nilai NPF naik satu satuan, maka akan menaikkan nilai Pembiayaan Mudharabah (Y) sebesar 0,144 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.
- 3) Nilai Koefisien DPK (X_2) yaitu sebesar 0,971 bernilai positif. Hal ini memiliki arti yaitu apabila nilai DPK naik satu satuan, maka akan menaikkan nilai Pembiayaan Mudharabah (Y) sebesar 0,971 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.
- 4) Nilai Koefisien FDR (X_3) yaitu sebesar -0,331 bernilai negatif. Hal ini memiliki arti yaitu apabila nilai FDR naik satu satuan, maka akan menurunkan nilai Pembiayaan Mudharabah (Y) sebesar -0,331 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.

4.5 Uji Kebaikan Model

4.5.1 Uji F (Uji Signifikan Simultan)

Menurut Sujarweni (2015), Uji F ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh bersama (simultan) variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria dari pengambilan keputusan untuk uji F yaitu apabila nilai Sig lebih kecil dari 0,05 maka

secara simultan maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil dari Uji F:

Tabel 4.8
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	300950551.518	3	100316850.506	96.594	.000 ^b
	Residual	83083113.421	80	1038538.918		
	Total	384033664.939	83			

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil dari olah data pada tabel 4.8 terlihat bahwa nilai signifikansi yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan *Non Performing Finance* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.

4.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Tujuan dari Koefisien Determinasi yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh NPF, DPK, dan FDR terhadap Pembiayaan Mudharabah. Berikut adalah outpunya:

Tabel 4.9
Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.993 ^a	.987	.986	139.05237	1.881

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Untuk menafsirkan tingkat koefisien korelasi dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

Dari hasil regresi diatas didapatkan nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,993. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat memiliki tingkat hubungan dalam kategori sangat kuat.

Adapun nilai koefisien determinasi (R^2) didapatkan sebesar 0,986 atau sebesar 98,6%. Artinya bahwa variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat sebesar 98,6% sedangkan sisanya sebesar 1,4% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel dalam penelitian ini.

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Uji t

Tujuan dari uji t yaitu untuk menguji secara parsial pengaruh dari *Non Performing Finance* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Mudharabah. Cara yang dilakukan yaitu dengan membandingkan nilai Sig. Apabila nilai Sig lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Berikut adalah hasil dari Uji t:

Tabel 4.10
Hasil Uji t

Variabel	B	Sig	Keterangan
NPF	.144	.000	Ditolak
DPK	.971	.000	Diterima
FDR	-.331	.000	Diterima

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

1) Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Mudharabah

Untuk uji hipotesis yang pertama yaitu untuk menguji apakah NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terlihat bahwa pengaruh NPF terhadap pembiayaan mudharabah menunjukkan koefisien sebesar 0,144 dengan arah positif dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Untuk itu maka hipotesis pertama “*Non Performing Finance (NPF) berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah*” **ditolak**.

2) Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Mudharabah

Pada uji hipotesis kedua yaitu untuk menguji apakah DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Dari hasil pengujian pada tabel 4.9 terlihat bahwa pengaruh DPK terhadap pembiayaan mudharabah menunjukkan dengan arah positif dengan koefisien sebesar 0,971 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa DPK memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Untuk itu maka hipotesis kedua “*Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah*” **diterima**.

3) Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Mudharabah

Untuk uji hipotesis terakhir yaitu untuk menguji apakah NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Pada tabel 4.9 terlihat bahwa hasil pengujian pengaruh FDR terhadap pembiayaan mudharabah

menunjukkan dengan arah negatif dengan koefisien -0,331 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hasil ini menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Untuk itu maka hipotesis ketiga “*Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah” **diterima**.

4.7 Pembahasan

Berdasarkan dari hasil dari penelitian diatas terkait pengaruh variabel *Non Performing Finance* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DP)K, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah diperoleh hasil penelitian dengan pembahasan sebagai berikut:

4.7.1 Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) terhadap Pembiayaan Mudharabah

Dari hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dapat kita simpulkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Persentase NPF yang tinggi dapat disebabkan karena kurangnya penerapan prinsip lima C (*Character, Chapacity, Capital, Condition of Economy dan Collateral*) dalam penyaluran pembiayaan oleh Bank Umum Syariah. Akibat dari kurangnya penerapan prinsip lima C ini adalah longgarnya aturan kebijakan dalam penyaluran dana pembiayaan. Dikarenakan terjadi kelonggaran pada aturan kebijakan dalam penyaluran dana pembiayaan meyebabkan pembiayaan yang disalurkan semakin banyak. Maka ketika NPF tinggi, pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum

Syariah juga tinggi. Hal tersebutlah yang mengakibatkan NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori *stewardship*. Ketika NPF tinggi maka pembiayaan yang bermasalah juga semakin tinggi yang mengakibatkan dan yang seharusnya kembali dan dapat disalurkan lagi untuk pembiayaan mudharabah tidak dapat kembali. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah sebagai *steward* tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga tujuan bersama dari *principal* dan *steward* tidak dapat tercapai.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Suci Annisa dan Dedi Fernanda (2017), Siti Nugraha (2014). Dimana pada penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif pada pembiayaan mudharabah. Namun hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indarti (2020) dan Yuyun Hanifatusa'idah (2019) yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

4.7.2 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Mudharabah

Kesimpulan dari hasil penelitian diatas yaitu bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara positif dengan nilai 0,971 terhadap pembiayaan mudharabah. Nilai signifikansi dari DPK 0,00 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga DPK memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Penyebab DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah yaitu apabila Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh

Bank Umum Syariah semakin besar, maka semakin besar pula dana yang dapat disalurkan melalui pembiayaan mudharabah juga semakin besar.

Hal ini didukung oleh penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Umiyati dan Leli Tantri Ana (2017), Yuyun, Nur Diana, dan M.Cholid (2019). Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suci Annisa dan Dedi Fernanda (2017) dimana DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

4.7.3 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Hal ini terlihat pada nilai t_{hitung} sebesar -12,254 dimana t_{hitung} tersebut lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,99006. Selain itu nilai signifikansi dari FDR yaitu sebesar 0,000 dimana hal tersebut menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Pada saat FDR tinggi maka yang terjadi adalah Bank Syariah akan menurunkan alokasi dana yang digunakan untuk pembiayaan mudharabah. penurunan alokasi tersebut akan mengakibatkan rendahnya pembiayaan mudharabah. hal tersebut dilakukan oleh bank syariah, agar mereka dapat menyediakan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Giannini (2013) dan Haris Al Amin (2022) dimana dalam penelitian yang telah dilakukan oleh keduanya menyimpulkan bahwa FDR berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Namun, hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isnu Nurrochman dan Mahfudz (2016) serta Siti Nugraha (2014).



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dari *Non Performing Finance* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah pada periode 2015 hingga 2021. Berdasarkan dari hasil analisis data yang telah dilakukan dengan 84 sampel menggunakan analisis regresi berganda maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) NPF tidak terbukti berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kurangnya penerapan prinsip lima C oleh Bank Umum Syariah yang mengakibatkan longgarnya kebijakan dalam penyaluran dana pembiayaan. Akibat dari longgarnya kebijakan tersebut menyebabkan tingginya tingkat pembiayaan. Sehingga ketika NPF tinggi maka pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah juga semakin tinggi.
- 2) DPK terbukti berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah. Penyebabnya yaitu apabila dana yang dihimpun dari pihak ketiga semakin besar maka dana yang dapat disalurkan juga semakin besar. Salah satu cara untuk menyalurkan dana tersebut yaitu dengan melalui pembiayaan mudharabah. Maka dari itu mengapa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Mudharabah

- 3) FDR terbukti berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan apabila FDR tinggi, maka alokasi dana untuk pembiayaan akan diturunkan oleh Bank Umum Syariah, maka dana yang dialokasikan untuk pembiayaan mudharabah juga akan menurun. Hal tersebut dilakukan agar dana yang telah dihimpun dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, contohnya saja yaitu tersedianya dana untuk penarikan yang dilakukan oleh nasabah. Untuk itu maka FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah.

5.2 Implikasi

- 1) Bank Umum Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang berprinsip syariah dimana salah satunya adalah dengan prinsip bagi hasil, diharapkan untuk dapat menambah komposisi pembiayaan mudharabah yang merupakan jenis pembiayaan produktif dan mengurangi pembiayaan yang bersifat konsumtif.
- 2) Pihak manajemen perbankan agar lebih memantau pergerakan dari NPF dan FDR agar rasio tersebut tidak melanggar dari aturan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia.
- 3) Diharapkan pula bagi Bank Umum Syariah, apabila nilai NPF tinggi dapat digunakan skema Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah, dimana pada jenis pembiayaan ini Bank sebagai shahibul maal dapat memberikan Batasan-batasan kepada mudharib dalam mengelola dana.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Terdapat keterbatasan pada penelitian ini, dimana hal tersebut memerlukan perbaikan dan juga pengembangan untuk penelitian yang selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Selama periode penelitian Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK selalu mengalami perubahan dari tahun-ketahun.
- 2) Terdapat angka-angka pada sampel yang sifatnya sementara dimana memungkinkan adanya perubahan pada data tersebut.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Berikut adalah beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat ditambahkan objek penelitian, tidak hanya pada Bank Umum Syariah, tapi dapat pula ditambahkan Unit Usaha Syariah, dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) sebagai lembaga yang menyalurkan pembiayaan berbasis syariah.
- 2) Perlu adanya penambahan variabel bebas lainnya contohnya saja ROA, ROE, CAR, ataupun dapat ditambahkan dengan faktor eksternal seperti inflasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H., & Miftahurrohman. (2015). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing Financing Dan Tingkat Suku Bunga Krdit Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Mudharabah) Pada Perbankan Syariah Indonesia. *The Journal of Tawhidinomics*, 1(2), 151–166.
- Al Arif, M. N. R. (2012). *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Amin, H. Al, Herwinsyah, R., Harianto, S., & Kharisma, T. P. (2022). Pengaruh Non-Performing Financing, Financing to Deposit Ratio dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Pembiayaan Mudharabah Musyarakah pada PT. Bank Syariah Bukopin. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 158–168. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.549>
- Annisa, S., & Fernanda, D. (2017). Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 19(2), 300–305.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, C., & Miqdad, M. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 1(1), 42–47.
- Azhar, I., & Nasim, A. (2016). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012 - 2014). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 8(1), 51. <https://doi.org/10.17509/jaset.v8i1.4021>
- Dendawijaya, Lukman. (2009). *Manajemen Perbankan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Gbalia Indonesia.
- Dita Meilani, & Wirman. (2021). Pengaruh DPK dan NPF Terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(3), 360–367. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i3.175>
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gianini, N.G. (2021). Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 164. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1614>
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hanifatusa'idah Yuyun, D. N. dan M. C. M. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan Return On Asset terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Malang*, 8(3), 66–75.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Karim, Adiwarnman. (2013). *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Liliani, & Khairunnisa. (2015). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA), Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2013. *Journal of Applied Polymer Science*, 2(3), 2748–2755.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhamad. (2014). *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Yogyakarta: YPPI 2014.
- Nugraha, S. (2014). Pengaruh ROA, NPF, FDR, BOPO dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah. In *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Nurrochman, I. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2012-2015). *Diponegoro Journal of Management*, 5(3), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>
- Qodar, L. (2016). Pembiayaan bermasalah (non performing financing) pt bank syariah mandiri. In *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Rifdah Rahmani, N. (2021). PENGARUH ROA DAN FDR TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BNI SYARIAH (BNIS) Article History (Filled by Journal Manager). *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 2579–6453.
- Rizal Yaya, dkk. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sujarweni, W. (2015). *Belajar Mudah SPSS untuk Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi & Umum*. Yogyakarta: Global Media Informasi.
- Sujarweni, W. (2015). *Metodologi Penelitian – Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.

- Umiyati, U., & Ana, L. T. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 39–62. <https://doi.org/10.46899/jeps.v5i1.165>
- Wahab, W. (2014). Analisis Pengaruh Fdr, Npf, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa Dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syari'Ah Di Semarang. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 107–136. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.772>
- Wildaniyati, A. (2020). Pengaruh FDR, NPF, ROA, CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Pada Tahun 2015-2019). *JAMER : Jurnal Akuntansi Merdeka*, 1(2), 86–93.

